



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lahat;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lahat;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Lahat;
8. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lahat;
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Lahat;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Lahat;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah;
12. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
13. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
- (3) Tipologi Inspektorat adalah Tipe A.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus Investigasi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Susunan organisasi Inspektur Pembantu Wilayah I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Inspektur Pembantu Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Susunan organisasi Inspektur Pembantu Wilayah III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Susunan organisasi Inspektur Pembantu Wilayah IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 9

Susunan organisasi Inspektur Pembantu Khusus Investigasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 10

Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Inspektur

#### Pasal 11

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 12

Inspektur sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

- penugasan Bupati dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 14

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

### Bagian Kedua

#### Paragraf 1

#### Sekretariat

#### Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Inspektorat dan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat.

#### Pasal 16

Sekretaris Inspektorat dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas Pemerintah Daerah;
- c. penyusunan, menginventarisasi dan pengorganisasian dan pengolahan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- e. pengoordinasian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap tugas-tugas pada Sekretariat yang berkaitan dengan pengawasan;
- g. penyelia dan penghimpunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Sekretariat;
- h. pengaturan jadwal pelaksanaan rapat di lingkungan Inspektorat baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 17

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub.

#### Pasal 18

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mengelola urusan tata usaha surat menyurat;
- b. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian analisis



- laporan;
- c. mengelola urusan kepegawaian;
  - d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Inspektur Pembantu

##### Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang membawahi jabatan fungsional di wilayah pembinaan kerjanya masing-masing.
- (3) Ketentuan tentang wilayah pembinaan kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan program pengawasan di wilayah pembinaan kerjanya masing-masing;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah pembinaan kerjanya masing-masing;
  - c. melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep laporan hasil pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus di wilayah pembinaan kerjanya masing-masing;
  - d. menilai kinerja pelaksanaan pengawasan pejabat fungsional yang ada dibawahnya; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (5) Inspektur Pembantu Khusus Investigasi mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan program pengawasan investigasi;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan investigasi;

- c. melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep laporan hasil pengawasan dari tim pengawasan investigasi;
- d. menilai kinerja pelaksanaan pengawasan pejabat fungsional yang ada dibawahnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 21

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

## BAB VI JABATAN

### Pasal 22

- (1) Inspektur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

### Pasal 23

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Inspektorat.

- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 24

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lahat dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan

uraian fungsi.

- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2020 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 15